



Harmonisasi Perda No. 8 Tahun 2022 Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Siyasah Syariah

Nur Ahmad Al Fai'q¹, Andi Tenripadang², Hisbullah³

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nurahmadalfaiq@gmail.com, atenripadang10@gmail.com,

hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the harmonization of Regional Regulation No. 8 of 2022 in Enrekang Regency with higher-level laws and regulations from the perspective of siyasah syariah. The research focuses on three aspects: the harmonization procedure, the conformity of the regulation with the hierarchy of national law, and the application of siyasah syariah principles in regional regulation harmonization. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the harmonization process was carried out in a systematic and structured manner through collaboration between the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Regional House of Representatives (DPRD). The process involved substantive and editorial revisions to prevent legal inconsistencies. Regional Regulation No. 8 of 2022 has been formulated in accordance with higher national legal principles, including the 1945 Constitution. The integration of siyasah syariah principles contributes to the creation of regulations that are legally sound and aligned with Islamic values embraced by the local community. This study highlights the importance of legal harmony, institutional collaboration, and continuous regulatory evaluation at the regional level.

Keywords: Regional Regulation Harmonization, Laws and Regulations, Siyasah Syariah, Enrekang Regency.

ABSTRAK

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana harmonisasi peraturan daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif siyasah syariah? Kemudian dari pokok masalah di atas dapat dipecah menjadi sub masalah 1. Bagaimana Prosedur harmonisasi peraturan daerah kabupaten enrekang No 8 Tahun 2022?, 2. Bagaimana tingkat kesesuaian hierarki peraturan daerah No 8 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan peraturan yang lebih tinggi?, 3. Bagaimana prinsip-prinsip Siyyasah Syariah yang dapat diterapkan dalam harmonisasi peraturan daerah di kabupaten enrekang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses harmonisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan evaluasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkolaborasi dengan DPRD. Proses ini mencakup revisi substansi dan redaksional peraturan untuk menghindari potensi konflik hukum. Peraturan Daerah No 8

Tahun 2022 telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam proses harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan norma-norma syariah yang dianut oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di tingkat daerah, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses harmonisasi peraturan, pemahaman prinsip-prinsip hukum nasional dan syariah dalam proses legislasi, serta evaluasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada.

Kata Kunci: *Harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Siyasah Syariah, Kabupaten Enrekang.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan ini diberikan secara konstitusional melalui Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya Perda tidak berdiri sendiri, melainkan harus tunduk dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian antara Perda dan peraturan di atasnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa harmonisasi yang baik, tujuan otonomi daerah justru dapat bertentangan dengan prinsip kesatuan hukum nasional (Nasution, 2020).

Permasalahan harmonisasi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Data normatif menunjukkan bahwa sejumlah Perda harus direvisi atau dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Disharmonisasi ini umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran kewenangan, penggunaan dasar hukum yang tidak mutakhir, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena menghadapi kebingungan dalam penerapan hukum. Selain itu, disharmonisasi juga berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar formalitas hukum, tetapi kebutuhan mendesak dalam sistem legislasi daerah (Setyono, 2019).

Urgensi harmonisasi Perda semakin meningkat seiring dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah daerah dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum nasional. Ketidakeimbangan antara kepentingan lokal dan kepatuhan terhadap hukum nasional dapat melahirkan regulasi yang problematik. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan integrasi hukum nasional. Harmonisasi yang baik mampu mencegah tumpang tindih aturan dan memperkuat kepastian hukum. Dengan demikian, harmonisasi Perda berperan strategis dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan berkeadilan (Khairuddin, 2021).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, pendekatan harmonisasi hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Siyasah syariah hadir sebagai konsep dalam hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umum dalam kebijakan publik. Prinsip ini memandang bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk kemanfaatan masyarakat luas. Integrasi prinsip siyasah syariah dalam harmonisasi Perda dapat memperkaya perspektif hukum positif. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum negara, melainkan melengkapinya secara normatif. Dengan demikian, harmonisasi hukum dapat mencerminkan nilai konstitusional sekaligus nilai keadilan Islam (Aulia, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa disharmonisasi peraturan daerah masih menjadi persoalan serius. Penelitian Rahmadani menemukan adanya pertentangan antara peraturan bupati dan peraturan daerah provinsi akibat ketidaksesuaian hierarki hukum. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam penerapan hukum di masyarakat. Penelitian lain menunjukkan bahwa sebagian regulasi daerah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip nasionalisme konstitusional. Temuan ini mengindikasikan lemahnya proses harmonisasi dalam pembentukan regulasi daerah. Oleh karena itu, kajian tentang harmonisasi Perda tetap relevan untuk dikembangkan (Rahmadani, 2023).

Penelitian lain juga menyoroti pentingnya peran institusi hukum daerah dalam memastikan keselarasan regulasi. Ibrahim menegaskan bahwa perencanaan pembentukan Perda harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dalam fikih siyasah. Integrasi antara hukum positif dan nilai syariah dinilai mampu menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Syakira, 2020). Namun, sebagian penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran kelembagaan atau disharmonisasi yang telah terjadi. Masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis proses harmonisasi Perda tertentu dengan pendekatan siyasah syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih fokus dan kontekstual (Ibrahim, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022. Penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian hierarki hukum, tetapi juga mengintegrasikan perspektif siyasah syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur harmonisasi, tingkat kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penerapan prinsip siyasah syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi yang harmonis. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat keadilan dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat Kabupaten Enrekang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif-teologis untuk menganalisis harmonisasi Peraturan

Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif siyasah syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena hukum secara mendalam melalui data empiris dan kontekstual (Yuliani, 2018), sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik sosial (Benuf, 2020), dan pendekatan normatif-teologis berfokus pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan etika dan keadilan hukum Islam (Ritonga, 2024). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi terhadap pejabat daerah, DPRD, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur ilmiah (Syafnidawaty, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen utama peneliti yang didukung panduan wawancara, alat perekam, dan catatan lapangan (Salmaa, 2022). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif (Afifuddin, 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, member checking, kecukupan referensi, dan audit trail sebagai bentuk tanggung jawab etis dan transparansi penelitian (Mertens, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Harmonisasi peraturan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berlandaskan kepastian hukum. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat lokal. Namun demikian, kewenangan tersebut harus tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik norma. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Oleh karena itu, prosedur harmonisasi menjadi tahapan krusial dalam proses pembentukannya guna memastikan kesesuaian substansi dan hierarki hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Bapak Ikrar Eran Batu, Perda Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 merupakan peraturan turunan dari regulasi pemerintah pusat. Regulasi induk dari perda tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap pemerintah daerah diwajibkan menindaklanjuti peraturan tersebut melalui pembentukan perda yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2022 telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perda tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Proses pengusulan Perda Nomor 8 Tahun 2022 bermula dari rekomendasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kemudian

ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikrar Eran Batu, rekomendasi tersebut menjadi dasar awal pembahasan perda di tingkat legislatif daerah. Setelah diajukan, rancangan perda dibahas melalui tahapan harmonisasi untuk memastikan kesesuaian substansi dan redaksi dengan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi dilakukan sebagai bentuk pengendalian kualitas norma hukum agar tidak terjadi ketidaksinkronan. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum perda ditetapkan secara resmi.

Dalam pelaksanaan harmonisasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikrar Eran Batu, tidak ditemukan kendala yang signifikan. Perbaikan yang dilakukan umumnya bersifat redaksional, seperti penyesuaian ejaan, istilah, dan nomenklatur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Revisi tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi istilah dan kejelasan norma hukum. Harmonisasi dilakukan melalui kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi hukum terkait. Dengan demikian, perda yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan kejelasan substansi.

Tahapan harmonisasi juga melibatkan evaluasi di tingkat provinsi sebagai bentuk pengawasan vertikal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dirhamzah, S.H., M.H., evaluasi dilakukan melalui koordinasi antara BPKAD dan Badan Anggaran DPRD dengan pemerintah provinsi. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam keputusan gubernur dan berita acara sebagai dasar penyempurnaan perda. Setelah proses evaluasi selesai, dilakukan rapat paripurna DPRD untuk penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2022. Selanjutnya, pemerintah daerah mengajukan permohonan nomor register melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang menandai selesainya prosedur administratif pembentukan perda.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses harmonisasi Perda Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikrar Eran Batu, partisipasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan uji publik dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat daerah terkait. Uji publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan aspirasi terhadap rancangan perda. Keterlibatan masyarakat ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan kemaslahatan dalam siyasah syariah. Dengan demikian, harmonisasi perda tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Kesesuaian Hierarki Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 dengan Prinsip-Prinsip Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang harus tunduk pada ketentuan hukum yang lebih tinggi. Peraturan daerah disusun sebagai instrumen otonomi daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun demikian, keberlakuannya tetap bergantung pada kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kesesuaian tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik norma. Oleh karena

itu, harmonisasi menjadi tahapan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan peraturan daerah.

Indonesia menganut sistem hierarki hukum yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Setiap peraturan di bawahnya, termasuk peraturan daerah, wajib menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama. Prinsip ini bertujuan agar regulasi daerah tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar negara dan sistem hukum nasional. Selain itu, kesesuaian hierarki juga menjadi indikator sah atau tidaknya suatu peraturan daerah. Dengan demikian, proses legislasi daerah harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikrar, kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perhatian utama dalam proses penyusunannya. Pemerintah daerah memastikan bahwa substansi perda tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya terkait keadilan dan kepastian hukum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan ketentuan dalam perda yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa aspek hierarki hukum telah dipenuhi secara normatif. Dengan demikian, perda tersebut memiliki legitimasi konstitusional yang kuat.

Proses harmonisasi juga dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dirhamzah, setiap rancangan peraturan daerah wajib melalui tahapan harmonisasi dan fasilitasi sebelum ditetapkan. Tahapan ini meliputi penyesuaian substansi dan redaksional agar tidak menimbulkan konflik dengan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kualitas hukum daerah. Oleh karena itu, penerbitan perda tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kajian hukum yang komprehensif.

Dalam menilai tingkat kesesuaian hierarki, terdapat sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasrullah, perda harus selaras dengan kerangka hukum nasional, mengutamakan kepentingan publik, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Pertimbangan ini bertujuan agar perda tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Evaluasi terhadap potensi tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi juga menjadi bagian penting dalam proses harmonisasi. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan hukum.

Dari perspektif siyasah syariah, harmonisasi peraturan daerah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam pengambilan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan keadilan dan kebaikan. Selain itu, prinsip musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan juga ditegaskan dalam Surah Asy-Syura ayat 38. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tidak hanya sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai syariah. Dengan demikian, harmonisasi perda merupakan wujud integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip - Prinsip siyyasah syariah dalam harmonisasi peraturan daerah di Kabupaten Enrekang

Dalam konteks pembangunan daerah, harmonisasi peraturan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, khususnya di Kabupaten Enrekang yang masyarakatnya memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai agama. Harmonisasi diperlukan agar kebijakan daerah tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan norma hukum dan nilai sosial masyarakat. Prinsip siyyasah syariah menawarkan kerangka kebijakan publik yang berlandaskan ajaran Islam. Kerangka ini memungkinkan peraturan daerah disusun dengan memperhatikan dimensi moral dan etika. Integrasi siyyasah syariah dalam legislasi daerah dapat memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Regulasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah diterima karena sejalan dengan keyakinan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi hukum dan nilai agama menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah.

Siyasah syariah berorientasi pada tujuan utama syariah atau maqasid al-shariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan publik yang berkeadilan. Dalam konteks Kabupaten Enrekang, penerapan maqasid al-shariah membantu memastikan bahwa regulasi tidak hanya bersifat teknis. Kebijakan daerah juga diarahkan untuk menjaga nilai moral dan etika masyarakat. Pendekatan ini mendorong terciptanya regulasi yang lebih humanis. Masyarakat cenderung menerima kebijakan yang selaras dengan keyakinan mereka. Hal ini memperkuat efektivitas implementasi peraturan daerah.

Penerapan prinsip siyyasah syariah juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif. Berdasarkan ajaran Islam, musyawarah merupakan prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Keterlibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak dipandang sebagai kebijakan sepihak pemerintah. Proses ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan siyyasah syariah dalam harmonisasi peraturan daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam dan konteks sosial lokal. Diperlukan pemahaman yang komprehensif agar nilai syariah tidak hanya bersifat simbolik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat menjadi sangat penting. Kerja sama ini bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang aplikatif dan kontekstual. Dengan sinergi tersebut, kebijakan dapat berjalan secara efektif. Hal ini memastikan bahwa nilai syariah benar-benar terimplementasi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelli selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, siyyasah syariah dipahami sebagai kebijakan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep ini berakar dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Tujuan utamanya adalah melindungi aspek

fundamental kehidupan manusia. Perlindungan tersebut mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pandangan ini menunjukkan bahwa siyasah syariah bersifat substantif dan aplikatif. Kebijakan publik diposisikan sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki relevansi nyata dalam kebijakan daerah.

Prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam penerapan siyasah syariah pada peraturan daerah. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan hak, tetapi juga kesetaraan kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikrar, perda harus berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat. Tidak boleh ada perlakuan istimewa tanpa dasar yang rasional dan adil. Analisis mendalam diperlukan untuk menghindari potensi ketimpangan hak. Ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus menjadi dasar utama perumusan perda.

Selain keadilan, kemaslahatan umum menjadi tujuan penting dalam penyusunan peraturan daerah. Kemaslahatan mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jenny sebagai fungsional perencanaan DPRD Kabupaten Enrekang, perda pengelolaan keuangan berdampak luas pada pelayanan publik. Kebijakan tersebut memengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, regulasi harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang dirugikan. Prinsip kemaslahatan menjadi landasan etis dalam kebijakan publik.

Nilai-nilai moral Islam juga menjadi elemen penting dalam harmonisasi peraturan daerah. Nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus terintegrasi dalam kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasrullah, prinsip moral Islam melarang praktik ketidakadilan dan perampasan hak. Kebijakan daerah harus mencegah praktik riba dan penyalahgunaan wewenang. Integrasi nilai moral memperkuat legitimasi perda. Kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral. Hal ini menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi peraturan daerah. Mereka berfungsi sebagai pemberi panduan etis dan moral. Tokoh agama mampu menjembatani nilai Islam dengan kebijakan publik. Melalui dialog, mereka memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikrar, peran tokoh agama umumnya muncul pada tahap uji publik. Masukan tersebut memperkaya proses legislasi daerah. Keterlibatan tokoh agama meningkatkan legitimasi kebijakan.

Harapan pemerintah daerah terhadap penerapan siyasah syariah di masa depan cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dirhamzah, kebijakan diharapkan berlandaskan nilai moral Islam tanpa bertentangan dengan Pancasila. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama. Pemerintah harus memberi ruang bagi seluruh agama yang diakui. Pendekatan inklusif menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, nilai moral Islam tetap dapat diintegrasikan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara nilai agama dan kebangsaan.

Prinsip perlindungan agama tercermin dalam kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 36 menekankan pentingnya bertindak berdasarkan pengetahuan. Ayat ini mengajarkan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan siyasah syariah. Perlindungan jiwa dan akal juga menjadi prioritas utama. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Nilai ini harus tercermin dalam setiap kebijakan daerah.

Perlindungan terhadap harta dan keturunan juga menjadi bagian dari maqasid al-shariah. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang pengambilan harta secara batil. Ayat ini menekankan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Prinsip tersebut relevan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2022. Kebijakan keuangan harus bebas dari penyalahgunaan. Transparansi menjadi kunci kepercayaan publik. Dengan demikian, nilai syariah memperkuat tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip siyasah syariah dalam harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan hukum positif. Nilai Islam menjadi landasan etis dalam perumusan regulasi. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat terakomodasi. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan daerah. Regulasi diharapkan memberi manfaat luas. Pada akhirnya, perda mampu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui kolaborasi antara BPKAD, DPRD, dan instansi terkait guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum nasional lainnya, sehingga menjamin legitimasi serta kepastian hukum bagi masyarakat. Perda ini disusun dengan memperhatikan hierarki peraturan dan nilai-nilai hukum nasional, sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip siyasah syariah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, melalui pelibatan tokoh agama dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas regulasi, tetapi juga memperkuat keadilan, kemaslahatan umum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta perlunya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip hukum nasional dan syariah dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada untuk memastikan relevansi, kesesuaian hierarki, dan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam

pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifuddin, M., & Saihu, M. (2024). Pengolahan data. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 15(1).
- Aulia, N. (2021). *Analisis fikih siyasah terhadap harmonisasi legislasi hukum di Indonesia* (Skripsi Sarjana, Tidak Dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(Edisi I).
- Carcary, M. (2020). The research audit trail: Methodological guidance for application in practice. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 18(2).
- Dirhamzah. (2025). Kepala Bagian Hukum Kabupaten Enrekang, wawancara, 31 Januari 2025, Kantor Bupati Kabupaten Enrekang.
- Hasrullah. (2025). Fungsional perundang-undangan, wawancara, 30 Januari 2025, Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.
- Ibrahim, M. A. (2023). *Peran bagian hukum terhadap perencanaan pembentukan peraturan daerah dalam perspektif fiqh siyasah* (Skripsi Sarjana, Tidak Dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ikrar Eran Batu. (2025). Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, wawancara, 27 Januari 2025, Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.
- Jenny. (2025). Fungsional perencanaan DPRD Kabupaten Enrekang, wawancara, 31 Januari 2025, Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.
- Jumadi. (2018). Kedudukan dan fungsi peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota sebagai instrumen otonomi daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1).
- Khairuddin, & Fautanu, I. (2021). Institutionalization of Islamic law in Indonesia. *Al-'Adalah*, 18(1).
- Mertens, D. M. (2020). *The handbook of social research ethics*. Sage Publications.
- Nasution, A. I., & Taupiqqurrahman. (2020). Fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(2).
- Rahmadani, N., Caniago, S., & Efendi, R. (2023). Peraturan Bupati di Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman teknis di nagari dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 4.
- Salmaa. (2022). 6 jenis instrumen penelitian kualitatif yang biasanya digunakan. Deepublish.
- Setyono, A. (2019). Formulasi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.
- Syafnidawaty. (2020). Data primer. Universitas Raharja.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wiwin Yuliani. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2.